

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Banda Aceh, Senin (3 Mei 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Singkil, **Hasanuddin Aritonang** dan Bupati Aceh Singkil, **Dulmusrid** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah pada 38 SKPK tidak sesuai kondisi sebenarnya; (2) Kekurangan volume pada sembilan paket pekerjaan peningkatan jalan pada dua SKPK; dan (3) Penatausahaan Aset Tetap belum tertib.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Singkil untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Kepala SKPK terkait untuk menginstruksikan para pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah; (2) Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK dan PPTK SKPK terkait lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan/atau pengawasan pekerjaan fisik di lapangan serta menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah; dan (3) Sekretariat Daerah Selaku Pengelola Barang Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah serta melakukan kegiatan inventarisasi Aset Tetap untuk seluruh aset yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan ☎